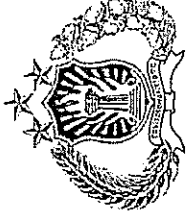


PASUKAN GEGANA
SATUAN BANTUAN TEKNIS



PERUBAHAN ATAS SEBAGIAN ISI LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMANDAN SATUAN BANTUAN TEKNIS PASGEGANA
NOMOR : KEP/ 20 /VIII /2023 TANGGAL 3 AGUSTUS 2023
TENTANG
RENCANA KERJA SATUAN BANTUAN TEKNIS PASGEGANA
TAHUN ANGGARAN 2024

|||

Depok, 20 Mei 2024

PASUKAN GEGANA KORBRIMOB
SATUAN BANTUAN TEKNIS



KEPUTUSAN KOMANDAN SATUAN BANTUAN TEKNIS

Nomor : Kep/ 1 / V / 2024

tentang

PERUBAHAN ATAS SEBAGIAN ISI LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMANDAN SATUAN
BANTUAN TEKNIS NOMOR : KEP/ 20 / VIII / 2023 TANGGAL 3 AGUSTUS 2023
TENTANG RENCANA KERJA SATUAN BANTUAN TEKNIS
TAHUN ANGGARAN 2024

KOMANDAN SATUAN BANTUAN TEKNIS

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Bantuan Teknis Tahun Anggaran 2024 maka dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 6 April tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SE/2/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Pedoman Perencanaan (Domren) Kapolri Tahun 2020.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Komandan Satuan Bantuan Teknis Nomor : Kep/ 12.1/X/2020 tanggal 29 Oktober 2020 tentang Rencana Strategis Satuan Bantuan Teknis T.A.2020-2024;
2. Saran dan pertimbangan jajaran staf Satuan Bantuan Teknis.

2 LAMPIRAN KEPUTUSAN DANSAT BANTEK
NOMOR : KEP/ 1 /V/2024
TANGGAL : 20 MEI 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERUBAHAN ATAS SEBAGIAN ISI LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMANDAN SATUAN BANTUAN TEKNIS NOMOR : KEP/ 20 /VIII /2023 TANGGAL 3 AGUSTUS 2023 TENTANG RENCANA KERJA SATUAN BANTUAN TEKNIS TAHUN ANGGARAN 2024

1. Mengubah atas Sebagian lampiran rencana kerja Satuan Bantuan Teknis T.A. 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
2. Perubahan atas Sebagian lampiran Rencana Kerja Sataun Bantuan Teknis T.A. 2024, meliputi:
 - a. Usulan pagu Indikatif Satuan bantuan teknis T.A. 2024;
 - b. Perubahan Kegiatan Pagu Indikatif Satuan Bantuan Teknis T.A. 2024.
3. Dengan ditetapkan keputusan ini maka keputusan Komandan Satuan Bantuan Teknis Nomor : Kep/ 20 /VIII /2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Rencana Kerja Satuan Bantuan Teknis T. A. 2024 telah diadakan perubahan;
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kelapadua
pada tanggal : 20 Mei 2024



Kepada Yth.

1. Para Danden Satuan Bantek.
2. Para Kaur Satuan Bantek.
3. Kataud Satuan Bantek.

Tembusan :

1. Dankorbrimob Polri.
2. Wadankorbrimob Polri.
3. Karorenminops Korbrimob.
4. Danpas Gegana.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77111025

DAFTAR ISI

	Halaman
I Latar Belakang	
1. Kondisi Umum	1
a. Perkembangan Aspek Kehidupan	5
b. Analisis	27
2. Identifikasi Masalah	32
II Tujuan Dan Sasaran	
1. Visi	34
a. Visi Pasukan Gegana Korbrimob	34
b. Visi Satuan Bantuan Teknis Pasgegana	34
2. Misi	
a. Misi Pasukan Gegana Korbrimob	35
b. Misi Satuan Bantuan Teknis Pasgegana	35
3. Tujuan	
a. Tujuan Pasukan Gegana Korbrimob	35
b. Tujuan Satuan Bantuan Teknis Pasgegana	35
4. Sasaran Strategis	
a. Sasaran Strategis Pasukan Gegana Korbrimob	36
b. Sasaran Strategis Satuan Bantuan Teknis Pasgegana	36
III Arah Kebijakan Dan Strategi	
1. Arah Kebijakan dan Strategi Pasukan Gegana Korbrimob	46
2. Arah Kebijakan dan Strategi Satuan Bantuan Teknis Pasgegana	47
IV Program, Kegiatan Dan Pagu Indikatif	
1. Program dan Kegiatan Satuan Bantuan Teknis Pas Gegana	54
2. Pagu Indikatif Satuan Bantuan Teknis Pas Gegana T.A. 2021	58
3. Kegiatan Prioritas Pagu Indikatif Satuan Bantuan Teknis Pasgegana T.A. 2021	60
V PENUTUP	61
LAMPIRAN I SPRIN POKJA PERUBAHAN PENYUSUNAN RENJA SATBANTEK T.A 2024	
LAMPIRAN II TUPOKSI SATUAN BANTUAN TEKNIS	
LAMPIRAN III SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SATUAN BANTUAN TEKNIS PASGEGANA	
LAMPIRAN IV SASARAN PRIORITAS SATUAN BANTUAN TEKNIS PASGEGANA	
LAMPIRAN V RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN BANTUAN TEKNIS PASGEGANA	

RENCANA KERJA
SATUAN BANTUAN TEKNIK T.A. 2024

I. LATAR BELAKANG

1. Kondisi Umum

Tahun 2024 merupakan tahun Ke-5 (lima) dari Tahapan Rencana Strategis Polri 2020-2024 dan sebagai kelanjutan dari Rencana Kerja Polri T.A. 2024 sehingga dilakukan penyusunan Rencana Kerja Polri T.A. 2024. Rencana Kerja Polri T.A. 2024 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Polri 2020-2024. Rencana Kerja Polri T.A. 2024 disusun dengan memperhatikan RPJMN 2020-2024, yaitu: (1) pilar keamanan dalam negeri; (2) pilar pertahanan; (3) pilar keamanan laut; (4) pilar keamanan dan ketertiban masyarakat; dan (5) pilar keamanan Siber diperlukan "Safe Guarding" penuntasan target prioritas nasional RPJMN 2020-2024 mengingat tahun 2024 adalah tahun politik, agenda Pemilu dan masa transisi serta dimulainya pemikiran RPJMN sebagai kelanjutan dari *roadmaps* VISI 2045.

Korbrimob Polri merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang Brimob pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri. Korbrimob Polri bertugas membina dan mengarahkan kekuatan guna menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintensitas tinggi serta tugas lain dalam lingkup tugas pokok Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri.

Satuan Bantek merupakan salah satu unsur pelaksana pada Pasukan Gegana Korbrimob yang bertugas membina, mengawasi dan mengendalikan Detasemen detasemen dalam lingkungan Satuan Bantek serta meningkatkan kemampuan personel dan mengarahkan kekuatan satuan atas perintah komandan Pasukan Gegana dengan menyelenggarakan fungsi sebagai penindak gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologi, radioaktif dan perlawanan teror serta pemberian bantuan teknis fungsi Gegana pada kegiatan yang berskala nasional maupun internasional.

2. Pagu Anggaran Satuan Bantuan Teknis Pasgegana T.A. 2024

Alokasi Pagu Anggaran Satuan Bantuan Teknis Pasgegana pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 18.446.380.000,- (delapan belas milyar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri sebesar

Rp 761,851,000,- sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan kendaraan khusus dengan alokasi anggaran Rp. 190.000.000,-
- 2) Pemeliharaan kendaraan bermotor Roda 4/6/10 dengan alokasi anggaran Rp. 150.101.000,-
- 3) Pemeliharaan kendaraan bermotor Roda 2 dengan alokasi anggaran Rp 30.750.000,-
- 4) Pemeliharaan peralatan kantor dengan alokasi anggaran Rp. 35.500.000,-
- 5) Pemeliharaan peralatan Fungsional dengan alokasi anggaran Rp. 216.900.000,-
- 6) Langganan Jasa Internet dengan alokasi Anggaran Rp. 138.600.000,-

b. Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi sebesar Rp 16.397.617.000,- digunakan untuk kegiatan :

- 1) Dukungan Teknis Manajemen Penanggulangan Keamanan Dalam Negeri dengan alokasi anggaran Rp. 15.895.567.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pembayaran gaji dan tunjangan dengan alokasi anggaran Rp. 15.600.842.000,-
- b) Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor dengan alokasi anggaran 294.725.000,-
- 2) Dukungan Operasional Pertahanan dan keamanan dengan alokasi anggaran Rp. 502.050.000,-

2. **Pagu Anggaran Satuan Bantuan Teknis Paspegana T.A. 2024**

Alokasi Pagu Anggaran Satuan Bantuan Teknis Paspegana pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 16.792.009.000,- (delapan belas milyar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Program Modernisasi Almitsus dan Sarana Prasarana Polri sebesar

Rp 761,851,000,- sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan kendaraan khusus dengan alokasi anggaran Rp. 190.000.000,-
 - 2) Pemeliharaan kendaraan bermotor Roda 4/6/10 dengan alokasi anggaran Rp. 150.101.000,-
 - 3) Pemeliharaan kendaraan bermotor Roda 2 dengan alokasi anggaran Rp 30.750.000,-
 - 4) Pemeliharaan peralatan kantor dengan alokasi anggaran Rp. 35.500.000,-
 - 5) Pemeliharaan peralatan Fungsional dengan alokasi anggaran Rp. 216.900.000,-
 - 6) Langganan Jasa Internet dengan alokasi Anggaran Rp. 138.600.000,-
- b. Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi sebesar Rp 16.397.617.000,- digunakan untuk kegiatan
- 1) Dukungan Teknis Manajemen Penanggulangan Keamanan Dalam Negeri dengan alokasi anggaran Rp. 14.241.196.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Pembayaran gaji dan tunjangan dengan alokasi anggaran Rp. 13.946.471.000,-
 - b) Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor dengan alokasi anggaran 294.725.000,-
 - 2) Dukungan Operasional Pertahanan dan keamanan dengan alokasi anggaran Rp. 502.050.000,-

LAMPIRAN KEP DANSAT BANTEK

NOMOR : KEP / 1 / V/2024

TANGGAL : 20 MEI 2024

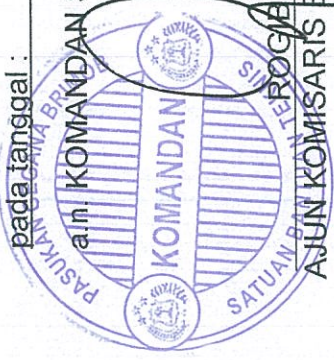
V. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Satuan Bantek T.A. 2024 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di : Kelapadua

pada tanggal : 20 Mei 2024

a.n. KOMANDAN SATUAN BANTUAN TEKNIS
WADAN,



ROGIA TRIYANTO S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77111025

PASUKAN GEGANA KORBRIMOB
SATUAN BANTUAN TEKNIS



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ S2-VR/REN.4.1.7./2024/Satbantek

Pertimbangan : bahwa dalam rangka kepentingan dinas di lingkungan Satuan Bantek dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

- Dasar :
1. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SKEP/572/XI/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Draf Akhir Panduan Penyusunan Rencana Kerja di Lingkungan Polri;
 2. surat keputusan Komandan Satuan Bantuan Teknis Nomor: Kep/12.1/X/2020 tanggal 29 Oktober 2020 tentang Rencana Strategis Satuan Bantuan Teknis T.A. 2020.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP/NIP DAN JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI
- Untuk :
1. disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari agar melaksanakan tugas sebagai Tim Pokja Perubahan Penyusunan Renja Satuan Bantek Pasgegana T.A. 2024;
 2. mengadakan koordinasi dan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;
 3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Komandan Satuan Bantek Pasgegana;
 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Kelapadua

pada tanggal : 22

Mei 2024



ROGIB TRIYANTO S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77111025

PASUKAN GEGANA KORBRIMOB
SATUAN BANTUAN TEKNIS

LAMPIRAN SPRIN DANSAT BANTEK
NOMOR: SPRIN/ 52 /REN.4.1.7./ 2024
TANGGAL: 22 MEI 2024

DAFTAR NAMA TIM POKJA PERUBAHAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN BANTUAN TEKNIS T.A. 2024

NO	NAMA	PANGKAT	NRP/ NIP	JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	Drs. DADANG RAHARDJA, S.H.,M.H.	KOMBES POL	69060322	DANSAT	PENAGGUNG JAWAB
2	ROGIB TRIYANTO S.I.K.	AKBP	77111025	WADANSAT	KETUA
3	ANJIL FAOZI	KOMPOL	77020113	Ps. DANDEN BANG	SEKERTARIS
4	NUR M. MAS'UD	AKP	78020076	PAUR BINDIKLAT	ANGGOTA
5	HERYANTO, S.H.	AKP	76010363	PAUR LAT OPS	ANGGOTA
6	EEP SYAIPUL RAHMAN	AKP	76080252	KAUR KEU	ANGGOTA
7	ABILIO SOARES, S.H.	AKP	76040532	PAUR HARTIB	ANGGOTA
8	KALISTO MARKES	AKP	76080300	PAUR TIK	ANGGOTA
9	MIMBARANTO, S.H.	IPTU	76110577	PAUR PAL LOG	ANGGOTA
10	DADI, S.H.	IPDA	79070770	Ps. PAUR PROGAR	ANGGOTA
11	SARDIKA	AIPDA	75030646	Ps. PAMIN TAUD	ANGGOTA
12	SIGIT FEBRIANTORO	BRIGADIR	89020586	BAMIN URREN	ANGGOTA
13	LUKMAN PRAYITNO	BHARAKA	93060093	TAMIN URREN	ANGGOTA

Dikeluarkan di: Kelapadua
pada tanggal : 22 Mei 2024



AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77111025